

Problematika Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kua Kecamatan Jambesari DS, Kabupaten Bondowoso)

Fatmawati¹, M.Sayyid Aqil Khoirul Anam², Deni Firmansyah³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Corresponding Author: fatmawati e-mail: fatmawati@stisnq.ac.id

Published: May, 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Problematika Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Jambesari Ds, Kabupaten Bondowoso) .Metode dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas sosial, hukum, dan budaya yang mempengaruhi implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan di tingkat lokal, khususnya di KUA Kecamatan Jambesari DS, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks secara spesifik dan mendalam, dengan fokus pada aktor-aktor kunci, kebijakan, serta dinamika sosial yang berkembang di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh fenomena yang diteliti agar menghasilkan data yang objektif dan sesuai dengan kondisi lapangan Hasil penelitian tentang pelaksanaan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan di Kecamatan Jambesari DS menunjukkan bahwa masyarakat dan KUA menghadapi banyak tantangan karena kebijakan ini. Sebagai syarat untuk pendaftaran kehendak nikah, diperlukan lampiran akta kelahiran dengan tingkat validitas yang tinggi. Ini merupakan masalah besar. Bagi calon pengantin yang orang tuanya tidak memiliki buku nikah atau yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, hal ini menjadi masalah.Selain itu, faktor yang membuat implementasi lebih sulit adalah masyarakat yang tidak memahami kebijakan ini. Tingkat nikah sirri masih tinggi karena banyak masyarakat belum menyadari pentingnya pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum. Ini menyebabkan masalah dalam proses pencatatan perkawinan, terutama dalam hal mencatat nama ayah dalam akta kelahiran. Namun demikian, tujuan kebijakan ini jelas: untuk menjamin legalitas perkawinan dan melindungi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian, hak-hak keluarga seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian dapat lebih terjamin.

Kata kunci: Implementasi, Pencatatan Pernikahan, Peraturan Menteri Agama, Nomor 30 Tahun 2024, KUA Jambesari DS.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know, prescribe, and analyze the Implementation Problems of the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration (Case Study in Kua Jambesari Ds District, Bondowoso Regency). The method in this study uses a qualitative approach with a case study method to gain a deep understanding of the social, legal, and cultural realities that affect the implementation of PMA Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration at the local level, especially in KUA Jambesari DS District, Bondowoso Regency. This approach was chosen because it allows researchers to explore the context in a specific and in-depth way, focusing on the key actors, policies, and social dynamics that are developing in the region. The goal is to comprehensively describe the phenomenon being studied in order to produce objective data and in accordance with field conditions The results of research on the implementation of PMA Number 30 of 2024 concerning marriage registration in Jambesari DS District show that the community and KUA face many challenges because of this policy. As a condition for the registration of a marriage will, an attachment to a birth certificate with a high level of validity is required. This is a big problem. For brides-to-be whose parents do not have a marriage book or who was born from a marriage that is not officially recorded, this is a problem. In addition, the factor that makes implementation more difficult is the public who do not understand this

policy. The rate of marriage is still high because many people have not realized the importance of registering a valid marriage according to the law. This causes problems in the marriage registration process, especially when it comes to recording the father's name on the birth certificate. Nevertheless, the purpose of this policy is clear: to guarantee the legality of marriage and to protect married couples and their children. Thus, family rights such as inheritance rights, alimony, and legal protection in divorce cases can be more guaranteed.

Keywords: *Implementation, Marriage Registration, Regulation of the Minister of Religion, Number 30 of 2024, KUA Jambesari DS.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa sakral dan institusi sosial yang diatur tidak hanya secara keagamaan, tetapi juga secara hukum negara.¹ Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pencatatan pernikahan memiliki posisi penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak suami istri serta anak-anak yang dilahirkan. Secara normatif, pencatatan pernikahan bertujuan agar pernikahan tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga memiliki legalitas formal di mata hukum negara. Dalam hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 memperbarui regulasi tentang tata cara pencatatan pernikahan sebagai upaya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas administratif.²

Secara yuridis, PMA Nomor 30 Tahun 2024 adalah bentuk konkret pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Namun demikian, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama di daerah dengan tingkat literasi hukum yang rendah seperti di Kecamatan Jambesari DS, Kabupaten Bondowoso. Hal ini menimbulkan problematika tersendiri dalam implementasi regulasi baru tersebut, baik dalam hal kesiapan sumber daya manusia di KUA, sarana dan prasarana, maupun tingkat kesadaran masyarakat.

¹ Tomi Jaffisa, M Ap, And Mirja Huwanji, "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat," *Publik Reform* 8, No. 1 (2021).

² Zainul Erfan Et Al., "Revitalisasi Dan Piloting Kantor Urusan Agama Di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan)," *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, No. 2 (2024): 740–66, <https://doi.org/10.62976/Ijjel.V2i2.551>.

³ Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi," *Al-'Adalah* 14, No. 2 (2018): 311, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V14i2.2059>.

Dari sisi sosiologis, masyarakat di Kecamatan Jambesari DS masih memegang kuat nilai-nilai adat dan keagamaan yang dalam beberapa kasus tidak sejalan dengan ketentuan administratif negara. Terdapat pandangan bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup, sehingga pencatatan di KUA dianggap tidak terlalu penting. Selain itu, budaya kawin siri masih eksis, yang menyebabkan banyak pernikahan tidak tercatat secara resmi. Menurut data dari KUA Kecamatan Jambesari DS tahun 2023, sekitar 18% pasangan menikah tidak segera mencatatkan pernikahan mereka karena berbagai alasan, termasuk biaya, lokasi yang jauh, atau ketidaktahuan akan prosedur yang baru.⁴ Fenomena ini menghambat efektivitas implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024.

Dari perspektif historis, pencatatan pernikahan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan regulasi sejak masa kolonial Hindia Belanda hingga era reformasi saat ini. Pada masa kolonial, pencatatan pernikahan hanya diwajibkan bagi non-Muslim, sedangkan pernikahan Muslim dicatat oleh lembaga keagamaan setempat.⁵ Baru pada tahun 1946, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pencatatan pernikahan mulai diberlakukan secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut seringkali bersifat administratif semata tanpa memperhatikan kondisi sosial masyarakat.⁶ PMA Nomor 30 Tahun 2024 menjadi regulasi terkini yang mencoba menjawab tantangan itu dengan memperkuat sistem digitalisasi dan integrasi data.

Secara filosofis, pencatatan pernikahan mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam pandangan hukum Islam, prinsip kemaslahatan menjadi dasar utama hukum pernikahan, termasuk pencatatannya. Maka, dengan adanya pencatatan pernikahan, negara menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, serta mencegah munculnya pernikahan ilegal yang dapat merugikan salah satu pihak.⁷ Filosofi ini menjadi landasan normatif dari pembentukan PMA Nomor 30 Tahun 2024. Namun, nilai filosofis ini tidak akan bermakna apabila tidak disertai dengan pemahaman dan implementasi yang baik di tingkat lokal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di Kecamatan Jambesari DS menghadapi kendala kultural. Di sisi ini masyarakat belum sepenuhnya memahami urgensi pencatatan pernikahan secara hukum. Banyak yang masih menganggap bahwa pencatatan adalah beban administratif belaka, bukan kewajiban yang harus dipenuhi demi keabsahan hukum.

⁴ "Wawancara Dengan Staf Kua Jambesari."

⁵ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 2 (2014), <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V6i2.3207>.

⁶ Awaliya Safithri, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)," N.D., 164–86.

⁷ Yunanto, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia," *Diponegoro Private Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 03, No. 01 (2018).

Opini dari para tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai regulasi baru ini. Beberapa tokoh mengaku belum mengetahui isi PMA Nomor 30 Tahun 2024 secara mendalam. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pihak Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Padahal, peran tokoh lokal sangat strategis dalam mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya pencatatan pernikahan. Tanpa dukungan tokoh agama dan masyarakat, pelaksanaan regulasi hanya akan berjalan secara formalistik dan tidak menyentuh akar masalah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jambesari DS, salah satu kendala utama adalah kurangnya fasilitas internet dan komputer yang memadai. Hal ini menghambat proses pencatatan pernikahan berbasis digital yang diamanatkan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Selain itu, masih ada praktik-praktik dispensasi nikah yang tidak tercatat, serta pernikahan anak yang terjadi tanpa pengawasan hukum. Hal ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan sistem pencatatan yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk mengatasi problematika ini. Pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi lapangan dan menyediakan anggaran yang cukup untuk memperkuat infrastruktur KUA. Sementara itu, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menggandeng tokoh masyarakat untuk melakukan edukasi hukum secara berkelanjutan. Kegiatan literasi hukum di kalangan masyarakat pedesaan juga perlu digencarkan, agar regulasi tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan secara efektif.

Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan solusi dalam implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024, khususnya di daerah pedesaan seperti Jambesari DS. Dengan pendekatan yang integratif antara aspek normatif, yuridis, sosiologis, historis, dan filosofis, diharapkan tercipta pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Penelitian ini sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan agar regulasi yang dibuat benar-benar selaras dengan realitas sosial dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Berlakunya PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah menimbulkan kegelisahan sendiri pada KUA. Tidak dapat dipungkiri, banyak statement yang bernada putus asa, apatis dan skeptis, akankah implementasi PMA ini akan berjalan lancar? Kegelisahan tersebut bukan tidak beralasan mengingat dalam PMA ini diharuskan adanya Akta Kelahiran dengan tingkat validitas yang tinggi sebagai lampiran dalam pengajuan pemberitahuan kehendak nikah. Tidak sedikit warga atau calon pengantin yang ingin mengajukan pemberitahuan kehendak nikah ke KUA tidak melampirkan Akta kelahiran. Ada banyak alasan yang menjadi sebab seseorang tersebut tidak mempunyai akta kelahiran mulai karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat, orang tuanya tidak diketahui, orang tuanya melakukan hubungan di luar perkawinan hingga karena calon pengantin tersebut usianya sudah tua

atau kedua orang tuanya tidak ada dokumen kependudukan apapun sebagai dasar dalam pembuatan akta kelahiran.

Di kecamatan Jambesari DS, pemberlakuan PMA Nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan cukup banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Hal ini ditimbulkan karena maraknya orang tua calon pengantin yang tidak memiliki buku nikah (nikah sirri) sehingga ketika calon pengantin ingin mengajukan kehendak nikah pengajuan tersebut ditolak oleh pihak KUA karena tingkat validitas akta yang dirasa kurang. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena jika orang tua calon pengantin tidak memiliki buku nikah maka di dalam akta kelahiran hanya tertulis anak ibu. Hal ini menjadi masalah karena jika di dalam akta hanya tertulis anak ibu maka ketika melangsungkan perkawinan maka berlaku wali hakim sedangkan wali sah dari calon pengantin masih ada.⁸

PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak sama dengan ketentuan sebelumnya yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019 atau sebelumnya yang masih memberi ruang kelonggaran dalam penggunaan Akta kelahiran, yaitu dengan mengganti surat keterangan kelahiran.⁹ Melihat fenomena ini, sangat beragam problem yang harus hadapi dan harus diselesaikan oleh KUA yang *notabene* sebagai *leading sector* dalam pencatatan nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin menguji bagaimana keefektifan peraturan tersebut terhadap masyarakat serta respon masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang muncul setelah penetapan kebijakan yang baru di wilayah JambeSari DS, dalam hal ini PMA No.30 Tahun 2024. Oleh sebab itu, dengan adanya tulisan ini dapat mendeskripsikan apa saja tantangan yang muncul dalam pengimplementasian PMA No.30 tahun 2024 tersebut. Apakah peraturan tersebut berjalan sesuai tujuannya serta tidak ada pelanggaran dan penyimpangan apapun dalam pelaksanaannya. Serta dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan penjelasan yang dapat bermanfaat nantinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas sosial, hukum, dan budaya yang mempengaruhi implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan di tingkat lokal, khususnya di KUA Kecamatan Jambesari DS, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks secara spesifik dan mendalam, dengan fokus pada aktor-aktor kunci, kebijakan, serta dinamika sosial yang berkembang di wilayah tersebut.

⁸ "Observasi Lapangan Di Kua Jambesari Ds."

⁹ "Pma No 20 Tahun 2019."

Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh fenomena yang diteliti agar menghasilkan data yang objektif dan sesuai dengan kondisi lapangan.¹⁰

Sumber data utama berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala KUA, staf pencatat nikah, tokoh agama, serta pasangan suami istri yang telah atau belum mencatatkan pernikahan mereka. Teknik observasi partisipatif juga digunakan untuk mengamati langsung proses pelayanan di KUA dan interaksi antara petugas dengan masyarakat.¹¹ Dokumentasi berupa regulasi, arsip pencatatan, dan laporan tahunan KUA menjadi data pendukung dalam mengkaji dinamika pelaksanaan kebijakan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikannya secara sistematis, dan menarik kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap secara utuh problematika implementasi PMA tersebut dan menawarkan solusi yang kontekstual serta aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang mana hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Ada pula yang menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan setelah kebijakan dirumuskan. Dan implementasi kebijakan juga harus menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.¹² Selain teori implementasi kebijakan, teori hukum islam dan hukum positi juga turut meramalkan perspektif dalam mengupas problematika implementasi PMA No 30 2024.

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Studi implementasi kebijakan merupakan sebuah proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks dan bahkan tidak jarang hal tersebut bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Menurut Lester dan Stewart implementasi kebijakan adalah suatu pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja secara bersamaan untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan atau program-program dari suatu kebijakan.¹³

¹⁰ Mudjia Rahardjo, "Penelitian Kualitatif Selayang Pandang," *Menyusun Proposal Penelitian Kuantitatif: Skripsi Dan Tesis*, 2015, 8–14, [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2412/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2412/).

¹¹ Wiyanda Vera Dkk, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. September (2014): 826–33.

¹² A. Gfallis, "Teori Kebijakan Implementasi," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2013).

¹³ M. Yoga Jusri Pratama Jumroh, "Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik," *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*, 2021.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan dalam peradaban manusia. Perkawinan juga suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karena perkawinan juga menyangkut keberlanjutan dalam keturunan manusia itu sendiri. Manusia memiliki hak sepenuhnya dalam memilih pasangan hidupnya. Negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap urusan perkawinan sebagaimana yang dilakukan ayah kepada anak gadisnya. Akan tetapi, bagaimana dengan ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Dalam hal ini perlu dipertegas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah usaha negara untuk mengintervensi sisi privat warga negaranya. Akan tetapi, hal ini dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama.¹⁴

Pada hakikatnya pencatatan perkawinan memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan keteraturan dalam segi pengadministrasian perkawinan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak suami, hak istri dan hak anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.¹⁵ Pencatatan perkawinan juga memiliki fungsi untuk meminimalisir beberapa hal yang dapat membahayakan keutuhan ikatan perkawinan seperti: *Pertama*, Meminimalisir terjadinya “poligami liar” dengan bias keinginan subjektif pihak suami untuk sekedar memanfaatkan peluang dalam mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi kebahagiaan dan keadilan yang merupakan misi utama dalam perkawinan. *Kedua*, Meminimalisir terjadinya praktek “kawin sirri” yang memiliki resiko tinggi dalam terjadinya poligami liar. *Ketiga*, Apabila terjadi perselisihan antara pihak suami dan istri cenderung akan mengalami jalan buntu, karena tidak ada bukti tertulis yang sah dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Jika salah satu pihak yang bersangkutan memiliki alat bukti yang sah maka, tentu saja bisa melakukan upaya hukum, karena tujuan diadakannya alat bukti adalah: *Pertama*, sebagai dalil bahwa seseorang memiliki hak. *Kedua*, Meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang memiliki hak. *Ketiga*, Membantah atau menyatakan bahwa orang lain memiliki hak. *Keempat*, Menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi sebuah peristiwa. Hal ini sebagai bukti bahwa alat bukti yang sah mempunyai kekuatan untuk melakukan upaya hukum.

Undang-Undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22

¹⁴ Toha Ma'arif, “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari’ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Asas* 11, No. 01 (2019), <https://doi.org/10.24042/Asas.V11i01.4647>.

¹⁵ Muhammad Aziz Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, No. 2 (2022): 94–113.

Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan juga Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya perlindungan negara terhadap masyarakat.¹⁶

Peraturan terbaru yang mengatur tentang pencatatan perkawinan adalah PMA No 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan. Dalam peraturan tersebut akta kelahiran dengan tingkat validitas yang tinggi menjadi syarat mutlak dalam pendaftaran perkawinan. Persyaratan mencantumkan akta kelahiran dalam pendaftaran perkawinan memang sudah ada semenjak disahkan nya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pada pasal 55 yang menyebutkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil perkawinan khusus umat Islam, yaitu pada pasal 103 KHI menyebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.¹⁷

Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibelakukan sampai tahun 2024 pemberlakuan akta kelahiran sebagai syarat pengajuan kehendak nikah masih memiliki keringanan, yaitu dengan mengganti akta kelahiran dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak desa. Adanya keringanan dalam pemberlakuan akta kelahiran dalam pencatatan pernikahan dimulai sejak berlakunya UU perkawinan tersebut, yaitu dari tahun 1975 sampai 2024. Akan tetapi sejak PMA Nomor 30 tahun 2024 diberlakukan akta kelahirana sudah menjadi syarat mutlak dalam pencatatan perkawinan. Untuk menerapkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tersebut terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi oleh KUA Jambesari, diantaranya adalah : *Pertama*, Kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami peraturan ini menjadi salah satu tantangan dalam penerapanny.¹⁸ Hal ini menyebabkan munculnya beberapa permasalahan yang berdampak pada penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 diantaranya adalah kurangnya kesadaran yang dapat memicu rasa acuh tidak acuh terhadap sebuah dampak yang didapat dari sebuah tindakan yang melanggar hukum.

Kedua, Solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi tantangan di atas adalah dengan melakukan kampanye dan sosialisasi. Metode ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti kegiatan komunitas, media sosial, tulisan dan lainnya. Pemanfaatan berbagai media ini dimaksudkan agar pemberian materi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat lebih merata dan efektif. *Ketiga*, Tingginya angka nikah sirri. Tantangan yang berikutnya adalah tingginya angka nikah

¹⁶ Suardi Abbas, "Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Kedalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, No. (2) (2016): 4, [Http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1244/984](http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1244/984).

¹⁷ Al Fitri, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," *Kampus* 1, No. 2 (2020): 1-21, https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?Utm_Source=Desktop&Utm_Medium=1.19.8&Utm_Campaign=Open_Catalog&Userdocumentid=%7b82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6%7d.

¹⁸ "Wawancara Dengan Kaur Desa Pengarang. 24 Februari 2025."

sirri dari orang tua calon mempelai.¹⁹ Terjadinya tantangan yang kedua ini juga tidak lepas dari pengaruh tantangan pertama. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dapat mengurangi kesadaran yang berdampak pada perbuatan melanggar hukum. Dalam kasus ini dampak dari nikah sirri.

Satu solusi dalam mengatasi hal ini adalah dengan melakukan pendampingan, khususnya pada orang tua calon pengantin nikah sirri ketika mereka ingin mendaftarkan pernikahan anaknya. Pendampingan tersebut dirasa perlu mengingat hal yang harus dilakukan untuk mengubah akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah adalah dengan isbat nikah yang membutuhkan banyak dokumen dan berkas-berkas, yang mana hal tersebut akan menyulitkan orang tua calon pengantin yang tidak paham akan hal tersebut. Disinilah peran Kaur diperlukan untuk membantu orang tua dari calon pengantin. Dengan demikian, untuk saat ini kewajiban akta kelahiran sebagai pendaftaran kehendak nikah tidak bisa diterapkan begitu saja. Jika tetap dipaksakan tanpa memikirkan strategi yang tepat untuk menunjang proses adaptasi di kalangan masyarakat akan mengalami masalah yang kompleks. Oleh karena itu, PMA bisa memikirkan strategi yang tepat untuk menunjang adaptasi masyarakat sebelum benar-benar menerapkan kewajiban akta kelahiran sebagai pendaftaran kehendak nikah.

Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan kultural yang secara signifikan memengaruhi efektivitas pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Jambesari DS. Analisis dalam bagian ini disusun secara sistematis dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai pisau analisis utama.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa sebagian masyarakat di wilayah ini masih memegang kuat tradisi dan kebiasaan lokal yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan formal dalam regulasi pencatatan pernikahan. Misalnya, masih terdapat anggapan bahwa akad nikah yang disaksikan oleh tokoh agama dan masyarakat tanpa melalui pencatatan resmi sudah dianggap sah secara agama, sehingga pencatatan di KUA dipandang tidak terlalu mendesak. Selain itu, adanya ketidakpercayaan terhadap sistem administrasi negara serta kekhawatiran akan biaya tambahan turut memperkuat resistensi terhadap pencatatan pernikahan secara formal.

Dalam perspektif hukum positif, hal ini menunjukkan lemahnya penerapan asas *rechtseenheid* (keseragaman hukum), karena kebijakan nasional tidak dapat dilaksanakan secara seragam di seluruh wilayah.²⁰ Sementara dalam pandangan hukum Islam, ketidaksiapan administratif yang menghambat pencatatan pernikahan bisa berdampak pada hilangnya perlindungan hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak, yang merupakan bagian dari prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum)

¹⁹ "Wawancara Dengan Kaur Desa Pengarang. 27 Februari 2025."

²⁰ Jonathan David Dkk, "Implikasi Pembentukan Undang- Undang Dengan Metode Omnibus Law Dari Perspektif Hukum Tata Negara," *Lex Privatum* 15, No. 01 (2025): 1-14.

dalam hukum Islam. Salah satu problem mendasar dalam pelaksanaan PMA ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan. Masyarakat cenderung menganggap sahnya pernikahan secara agama sudah cukup tanpa perlu pencatatan di KUA. Dalam wawancara dengan beberapa warga, ditemukan bahwa mereka menganggap pencatatan hanyalah formalitas belaka, dan seringkali ditunda bahkan diabaikan.

Dalam perspektif hukum positif, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan pencatatan agar pernikahan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan dari perspektif hukum Islam, walaupun pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, tetapi pencatatan dianggap bagian dari *tadbir al-umum* (pengaturan sosial) oleh negara dalam rangka menjamin *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik kawin siri masih banyak terjadi di Kecamatan Jambesari DS. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan, kurangnya pemahaman hukum, dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat enggan mencatatkan pernikahan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa wali nasab yang sah atau tanpa disaksikan oleh petugas resmi.²¹

Dari sudut pandang hukum Islam, kawin siri yang memenuhi syarat sah pernikahan tetap diakui, namun jika tidak dicatat, maka akan sulit memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak jika terjadi perselisihan atau perceraian. Dalam hukum positif, pernikahan yang tidak dicatat dianggap tidak sah secara hukum negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti dalam perkara warisan, hak asuh anak, maupun tunjangan nafkah.²²

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya keterlibatan tokoh agama dalam mendukung sosialisasi PMA No. 30 Tahun 2024 turut berkontribusi terhadap stagnansi implementasi regulasi tersebut. Padahal tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk opini masyarakat. Beberapa tokoh agama bahkan tidak mengetahui secara rinci isi regulasi tersebut dan belum menjadikan isu pencatatan sebagai bagian dari khutbah atau pengajian rutin mereka. Secara hukum Islam, tokoh agama memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan nilai-nilai syariah yang menjamin keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif mereka merupakan bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mencegah ketidakpastian hukum dalam pernikahan. Sedangkan dalam hukum positif, partisipasi tokoh masyarakat sangat penting sebagai bagian dari pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum.²³

²¹ Ihab Habudin, "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, No. 1 (2015): 49, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2015.08104>.

²² Estuning Matin Hidayani, "Efektivitas Penghapusan P3n (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah)(Study Kua Pekalongan Lampung Timur)," *Iain Metro* (2019).

²³ Nina Mariani Noor, "Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas: Hak Atas Administrasi," *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan : Ham, Keragaman Agama Dan Isu-Isu Keluarga*, 2021.

Meskipun PMA No. 30 Tahun 2024 telah memberikan pedoman yang lebih terstruktur, namun implementasinya di KUA Jambesari DS tidak konsisten. Misalnya, masih ada perbedaan penafsiran antara petugas mengenai prosedur pencatatan pasca-akad, penanganan dispensasi usia nikah, serta penggunaan aplikasi pencatatan online. Ketidakterpaduan ini menimbulkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam pelayanan. Dalam kerangka hukum positif, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *legal certainty* dan *administrative justice*. Dalam hukum Islam, inkonsistensi dalam pelayanan pencatatan bisa melanggar prinsip *adl* (keadilan) dan *amanah* (kepercayaan) yang seharusnya menjadi dasar kerja aparat negara dalam mengelola urusan umat.²⁴

Digitalisasi sistem pencatatan pernikahan yang diamanatkan oleh PMA No. 30 Tahun 2024 menghadirkan tantangan tersendiri di KUA Jambesari DS. Selain keterbatasan teknologi dan SDM, masyarakat juga belum terbiasa dengan layanan digital. Proses yang membutuhkan pengunggahan dokumen secara daring dan penggunaan aplikasi berbasis web menjadi kendala, terutama bagi pasangan dari desa terpencil. Dari perspektif hukum positif, digitalisasi adalah bagian dari reformasi birokrasi dan efisiensi pelayanan publik. Namun, tanpa pelatihan dan infrastruktur memadai, digitalisasi justru bisa menciptakan eksklusi sosial terhadap kelompok masyarakat yang tidak melek teknologi. Sementara dalam perspektif hukum Islam, pelayanan pencatatan adalah bagian dari *tashil al-umur* (mempermudah urusan) sehingga seharusnya tidak memberatkan umat.²⁵

Penelitian ini menyarankan perlunya kolaborasi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam rangka memperkuat implementasi PMA No. 30 Tahun 2024. Evaluasi regulasi secara periodik, pelibatan tokoh lokal dalam sosialisasi, serta peningkatan kapasitas SDM di KUA harus menjadi agenda prioritas. Data dari penelitian menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kolaborasi tinggi cenderung memiliki angka pencatatan pernikahan yang lebih baik. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kolaborasi lintas sektor adalah wujud dari prinsip musyawarah dan partisipasi publik dalam membangun tatanan sosial yang adil dan tertib. Tanpa itu, regulasi akan kehilangan ruh dan hanya menjadi formalitas hukum yang tidak menjangkau realitas masyarakat. Secara umum, implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 di Kecamatan Jambesari DS masih menghadapi berbagai problematika yang bersumber dari faktor internal lembaga maupun eksternal masyarakat. Perspektif hukum Islam dan hukum positif sama-sama menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai instrumen perlindungan hak dan tertib sosial. Oleh karena itu, solusi yang dibangun harus bersifat holistik, kontekstual, dan responsif

²⁴ Safithri, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)."

²⁵ Hasbi Ash Shiddiqi, "Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, 2020.

terhadap kebutuhan lapangan. Pembenahan infrastruktur, penguatan literasi hukum, dan partisipasi tokoh agama adalah kunci utama menuju implementasi regulasi yang efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pernikahan bukan sekadar ikatan lahir dan batin antara dua insan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, pencatatan pernikahan bukan hanya soal administrasi semata, melainkan bagian penting dari perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu. Untuk memperkuat tata kelola ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024. Aturan ini berupaya memperjelas prosedur pencatatan dan memperkenalkan sistem layanan digital di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, implementasinya di daerah seperti Kecamatan Jambesari DS, Kabupaten Bondowoso, masih menghadapi banyak tantangan. Di lapangan, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan. Beberapa menganggapnya hanya sekadar formalitas, sementara yang lain bahkan belum pernah mendapat sosialisasi mengenai kewajiban ini. Di sisi lain, keterbatasan SDM, akses teknologi, dan kendala birokrasi menambah rumit pelaksanaannya.

Dari perspektif hukum Islam, memang pencatatan tidak menentukan sahnya pernikahan, tetapi sangat penting untuk memastikan hak-hak istri dan anak terlindungi secara adil. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap nasab, jiwa, dan harta. Sementara dalam hukum positif Indonesia, pencatatan merupakan kewajiban administratif yang memberikan kekuatan hukum bagi pernikahan di mata negara. Tanpa pencatatan, dampaknya bisa serius, mulai dari sulitnya mengurus akta kelahiran anak hingga tidak diakuinya status hukum sebagai suami-istri. Maka dari itu, memahami dan menjalankan aturan ini bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk tanggung jawab bersama demi masa depan keluarga yang tertib dan terlindungi secara hukum.

SARAN

Pelaksanaan PMA Nomor 30 Tahun 2024 di Kecamatan Jambesari DS menghadapi tantangan serius, terutama terkait persyaratan akta kelahiran dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Banyak pernikahan belum tercatat secara resmi, menyebabkan kesulitan administratif. Untuk mengatasinya, diperlukan edukasi intensif, pendampingan hukum, sinergi antarinstansi, serta perluasan akses layanan. Langkah-langkah strategis ini penting untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi keluarga serta menjamin legalitas dan keabsahan pernikahan di mata hukum.

REFERENSI

- Dkk, Jonathan David. "Implikasi Pembentukan Undang- Undang Dengan Metode Omnibus Law Dari Perspektif Hukum Tata Negara." *Lex Privatum* 15, No. 01 (2025): 1–14.
- Dkk, Wiyanda Vera. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. September (2014): 826–33.
- Erfan, Zainul, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, And Fahmi Hamdi. "Revitalisasi Dan Piloting Kantor Urusan Agama Di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan)." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, No. 2 (2024): 740–66. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V2i2.551>.
- Fitri, Al. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Kampus* 1, No. 2 (2020): 1–21. https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm_source=Desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=Open_Catalog&userdocumentid=%7b82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6%7d.
- Gfallis, A. "Teori Kebijakan Implementasi." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2013).
- Habudin, Ihab. "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, No. 1 (2015): 49. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2015.08104>.
- Hidayani, Estuning Matin. "Efektivitas Penghapusan P3n (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah)(Study Kua Pekalongan Lampung Timur)." *Iain Metro*, 2019.
- Islamy, Muhammad Aziz Athoillah. "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, No. 2 (2022): 94–113.
- Jaffisa, Tomi, M Ap, And Mirja Huwanji. "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat." *Publik Reform* 8, No. 1 (2021).
- Jumroh, M. Yoga Jusri Pratama. "Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik." *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*, 2021.
- Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Asas* 11, No. 01 (2019). <https://doi.org/10.24042/Asas.V11i01.4647>.
- Noor, Nina Mariani. "Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas: Hak Atas Administrasi." *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan : Ham, Keragaman Agama Dan Isu-Isu Keluarga*, 2021.
- "Pma No 20 Tahun 2019." N.D.
- Rahardjo, Mudjia. "Penelitian Kualitatif Selayang Pandang." *Menyusun Proposal Penelitian Kuantitatif*:

- Skripsi Dan Tesis*, 2015, 8–14. [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2412/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2412/).
- Rajafi, Ahmad. “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi.” *Al-'Adalah* 14, No. 2 (2018): 311. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V14i2.2059>.
- Safithri, Awaliya. “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah),” N.D., 164–86.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 2 (2014). <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V6i2.3207>.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. “Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti).” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 3, 2020.
- Suardi Abbas. “Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Kedalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, No. (2) (2016): 4. [Http://www.Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/1244/984](http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Asas/article/view/1244/984).
- Yunanto. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 03, No. 01 (2018).

Wawancara:

- “Wawancara Dengan Kaur Desa Pengarang. 24 Februari 2025.” N.D.
- “Wawancara Dengan Kaur Desa Pengarang. 27 Februari 2025.” N.D.
- “Wawancara Dengan Staf Kua Jambesari.” N.D.
- “Observasi Lapangan Di Kua Jambesari Ds.” N.D.